



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**MEGA SARTIKA RM**, Lahir Senga, Tanggal 23 November 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, berdomisili Di Jl. Andi Pangerang, Lingkungan Senga, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak dari pemohon pasangan Dadi Afril Anggarawansyah dan Mega Sartika RM yang diberi nama ZAKY PRANAJA dilahirkan di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, Pada Tanggal 06 Sep 2017, Jenis Kelamin laki-laki, Beragama Islam. Dengan pekerjaan orang tua sebagai Wiraswasta dan Ibu rumah tangga
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 8090102636 pada tanggal 02 Nov 2017;
3. Bahwa pemohon dan anak adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak dari ZAKY PRANAJA menjadi HAUFANHAZZA KHALIQ;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Belopa;
6. Dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama ZAKY PRANAJA menjadi HAUFANHAZZA KHALIQ

**Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ZAKY PRANAJA menjadi nama HAUFANHAZZA KHALIQ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No:- 8090102636 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama MEGA SARTIKA RM, Nomor : 7317076311900002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama Kepala Keluarga DADI AFRIL ANGGARAWANSYAH, Nomor : 7317071709150001, tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0037/012/II/2015 tercatat atas nama DADI AFRIL ANGGARAWANSYAH dengan MEGA SARTIKA RM tanggal 18 Februari 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL 8090102636 tercatat atas nama ZAKY PRANAJA tanggal 2 November 2017, diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan, tercatat atas nama SARTIKA RM tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah tercatat atas nama MEGA SARTIKA. RM, Nomor Seri Ijazah: 0566/D-N/2014, diberi tanda P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **USMANIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga pada bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu AZZALEA KHALIQA, ZAKY PRANAJA, dan IZZAM UWAIS KHALIQ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama ZAKY PRANAJA karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan setempat hal tersebut dikarenakan nama anak itu tidak cocok sehingga harus diganti;
- Bahwa Saksi sering pergi mengantar anak bernama ZAKY PRANAJA untuk berobat ataupun sekedar menjenguk di rumahnya ketika sakit, Adapun biasa anak tersebut sakit-sakit seperti sesak nafas, diare dan demam terus menerus;
- Bahwa saat ini anak tersebut diubah panggilannya dengan nama HAUFAN dan semenjak itu tidak lagi mengalami sakit-sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini supaya nama anak tersebut juga dapat diubah dalam database kependudukan supaya nantinya tidak mendapatkan kesulitan administrasi di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **HALIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga pada bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu AZZALEA KHALIQA, ZAKY PRANAJA, dan IZZAM UWAIS KHALIQ;

**Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama ZAKY PRANAJA karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan setempat hal tersebut dikarenakan nama anak itu tidak cocok sehingga harus diganti;
- Bahwa Saksi sering pergi mengantar anak bernama ZAKY PRANAJA untuk berobat ataupun sekedar menjenguk di rumahnya ketika sakit, Adapun biasa anak tersebut sakit-sakit seperti sesak nafas, diare dan demam terus menerus;
- Bahwa saat ini anak tersebut diubah panggilannya dengan nama HAUFAN dan semenjak itu tidak lagi mengalami sakit-sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini supaya nama anak tersebut juga dapat diubah dalam database kependudukan supaya nantinya tidak mendapatkan kesulitan administrasi di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Surat Keterangan Lahir dan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DADI AFRIL ANGGARAWANSYAH yang mana dari pernikahan tersebut telah lahir anak laki-laki bernama ZAKY PRANAJA pada tanggal 6 September 2017, yang mana kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu dan dalam permohonan ini Pemohon bertujuan untuk dapat mengganti nama anak tersebut menjadi HAUFANHAZZA KHALIQ karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya kepada orang tua dan tetua adat disrankan untuk mengganti nama ZAKY PRANAJA dengan nama HAUFANHAZZA KHALIQ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

**Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa KTP NIK 7317076311900002 a.n. MEGA SARTIKA RM dan bukti P2 berupa Kartu Keluarga No. 7317071709150001 a.n. Kepala Keluarga DADI AFRIL ANGGARAWANSYAH telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Andi Pangeran, Kel. Sengan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

**Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya memiliki seorang anak bernama ZAKY PRANAJA dari pernikahan dengan seorang bernama DADI AFRIL ANGGARAWANSYAH, berdasarkan bukti P3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 0037/012/II/2015 pada intinya menerangkan telah dilangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 antara seorang laki-laki bernama DADI APRIL ANGGARAWANSYAH dan seorang perempuan bernama MEGA SARTIKA RM, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 8090102636 pada intinya menerangkan pada tanggal 6 September 2017 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ZAKY PRANAJA, anak laki-laki kedua dari DADI APRIL ANGGARAWANSYAH dan MEGA SARTIKA RM, dengan demikian Hakim berpendapat dalil Pemohon ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kelahiran anak bernama ZAKY PRANAJA tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, setelah memperhatikan bukti P-4 sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan anak bernama ZAKY PRANAJA sering sakit-sakitan sehingga setelah Pemohon bertanya kepada orang tua dan tetua adat setempat disarankan untuk mengganti nama anak itu dengan nama HAUFANHAZZA KHALIQ, berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menyatakan betul anak tersebut sebelumnya sering sakit-sakitan, dan para saksi selaku tetangga dan bibi dari anak tersebut sering menjenguk juga mengantar anak itu berobat, dan setelah nama anak tersebut diubah panggilannya dengan nama HAUFAN, sekarang anak itu sudah tidak lagi sakit-sakitan, Hakim Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai tetangga dan sepupu dari Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama DADI APRIL ANGGARAWANSYAH dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak kedua mereka yang diberi nama ZAKY PRANAJA pada tanggal 6 September 2017, yang dalam permohonan ini dimohonkan perubahan namanya menjadi HAUFANHAZZA KHALIQ;

**Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim Pengadilan Negeri Belopa memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon yang semula bernama ZAKY PRANAJA diubah menjadi HAUFANHAZZA KHALIQ pada Akta Kelahiran No. 8090102636;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal-Pasal dari peratruan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula ZAKY PRANAJA menjadi HAUFANHAZZA KHALIQ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

**Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 8 September 2022** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan virtual yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Arrang Baturante, S.H.**

**Leonardus, S.H.**





**Perincian Biaya Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Blp:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)